

## **BARU SATU TAHUN DIBANGUN, SD NEGERI 2 SUMURGEDE GROBOGAN KEMBALI RUSAK PARAH**



**Sumber Gambar:**

[https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2024/04/image\\_750x\\_662b61b2f08b0.jpg](https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2024/04/image_750x_662b61b2f08b0.jpg)

### **Isi Berita:**

Bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sumurgede, Grobogan kembali mengalami kerusakan parah. Ironisnya, bangunan tersebut baru satu tahun diperbaiki dan menelan anggaran cukup fantastis yakni Rp438 juta.

Pantauan RMOLJateng di lokasi, tembok bangunan banyak alami keretakan, sementara ternit atap sekolah sudah ambrol.

Kondisi itu cukup membahayakan siswa. Pihak guru pun khawatir, bangunan dapat runtuh sewaktu-waktu.

Ketua Komite SDN 2 Sumurgede, Bambang Wijanarko menyebut, sebelum pembangunan gedung SDN 2 Sumurgede berlangsung, pihak pemenang tender pernah mendatangnya untuk memulai pekerjaan.

"Sedikitpun kami tak dilibatkan, bahkan saat bersama kepala sekolah mencoba melihat RAB tak dikasih," terang Bambang, Jumat (26/4) siang.

Dikatakan, keretakan yang terjadi tak hanya berada di satu titik, namun, mulai dinding bagian depan hingga bagian samping alami banyak keretakan.

Pihak komite sempat melaporkan kondisi bangunan rusak usai dibangun kepada Dinas Pendidikan Grobogan namun tak ada tanggapan serius hingga kerusakan semakin meluas.

Pihak ketiga juga tidak melakukan serah terima kepada komite maupun pihak sekolah, dia hanya menyerahkan kunci gedung bangunan pada penjaga sekolah.

Pihak komite menjelaskan, perkara tersebut kini telah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Grobogan. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari kejaksaan.

"Kami berharap gedung sekolah dapat dibangun kembali dengan kualitas lebih baik sehingga dapat memberikan kenyamanan untuk kegiatan belajar mengajar," pintanya. (Rubadi)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.rmoljawatengah.id/baru-satu-tahun-dibangun-sd-negeri-2-sumurgede-grobogan-kembali-rusak-parah>, “Baru Satu Tahun Dibangun, SD Negeri 2 Sumurgede Grobogan Kembali Rusak Parah”, tanggal 26 April 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/belum-genap-setahun-bangunan-sdn-2-sumurgede-grobogan-rusak-lagi/>, “Belum Genap Setahun, Bangunan SDN 2 Sumurgede Grobogan Rusak Lagi”, tanggal 27 April 2024.
3. <https://www.teropongjateng.com/jawa-tengah/61112515265/bangunan-baru-gedung-baru-sd-n-2-sumurgede-di-grobogan-sudah-retak>, “Bangunan Baru Gedung Baru SD N 2 Sumurgede di Grobogan Sudah Retak”, tanggal 26 April 2024.

**Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
  - a. Pasal 3

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menagani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik
- b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:
- a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
  - b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- a. Pasal 3
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:
    - a) Taman kanan-kanak;
    - b) Kelompok bermain;
    - c) Taman penitipan anak;
    - d) Satuan PAUD sejenis;
    - e) Sanggar kegiatan belajar; dan
    - f) Pusat kegiatan belajar masyarakat.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a) Dana BOP PAUD Reguler; dan
    - b) Dana BOP PAUD Kinerja.

b. Pasal 6

1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:

- a) SD;
- b) SDLB;
- c) SMP;
- d) SMPLB;
- e) SMA;
- f) SMALB;
- g) SLB; dan
- h) SMK.

2) ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Dana BOS Reguler; dan
- b) Dana BOS Kinerja

c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang meliputi:

- a) Sanggar kegiatan belajar; dan
- b) Pusat kegiatan belajar masyarakat.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- b. Kualitas barang/jasa;
- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan;

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*